

BAB V

A. KESIMPULAN

1. Lama waktu tunggu proses pelayanan resep non racikan adalah 2,90 menit, sedangkan waktu tunggu proses pelayanan resep untuk obat racikan adalah 6,80 menit.
2. Faktor yang dapat dievaluasi sebagai peningkatan pelayanan kefarmasian adalah jenis resep, sumber daya manusia, sarana & prasarana. Waktu tunggu di Puskesmas Ndao telah memenuhi standar yang ditetapkan Permenkes yaitu untuk waktu tunggu resep non racikan adalah <30 menit dan untuk resep racikan adalah <60 menit.

B. SARAN

1. Waktu tunggu pelayanan resep baik obat non racikan maupun obat racikan sudah sesuai dengan standar dan indikator yang di tetapkan oleh pemerintah.
2. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia yaitu apoteker untuk mengontrol dan memberikan PIO/KIE kepada pasien.
3. Pemerintah lebih memperhatikan pengiriman obat ke Puskesmas Ndao agar tidak ada kekosongan stok obat yang dapat mempengaruhi jalannya pelayanan.

Tenaga Teknis Kefarmasian harus melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan sesuai topoksi.